



SALINAN

BUPATI ASAHAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN

NOMOR 3 TAHUN 2017

TENTANG

PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ASAHAN,

- Menimbang :
- a. bahwa lahan pertanian pangan merupakan bagian dari bumi sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa rangka pembangunan pertanian, yang sebagian besar bidang usaha masyarakat masih bergantung pada pola pertanian berbasis lahan sebagai sumber daya alam yang sifatnya tidak bertambah, tetapi kebutuhan terhadap lahan selalu meningkat;
 - c. bahwa sesuai dengan pembaruan agraria yang berkenaan dengan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan sumber daya agraria, maka perlu diatur secara tegas perlindungan terhadap lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/OT.140/2/2012 tentang Pedoman Teknis Kriteria dan Persyaratan Kawasan, Lahan, dan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ASAHAN

dan

BUPATI ASAHAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN
PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Asahan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Asahan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Pimpinan DPRD adalah ketua dan wakil ketua DPRD Kabupaten Asahan.

7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
8. Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.
9. Lahan pertanian adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian.
10. Lahan Pertanian Pangan adalah lahan pertanian yang diusahai oleh petani pangan untuk menghasilkan pangan pokok.
11. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat PLPPB adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan, dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan.
12. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat LPPB adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
13. Lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan adalah lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai LPPB pada masa yang akan datang.
14. Alih Fungsi LPPB adalah perubahan fungsi LPPB menjadi bukan LPPB baik secara tetap maupun sementara.
15. Petani Pangan, yang selanjutnya disebut Petani, adalah setiap warga negara Indonesia beserta keluarganya yang mengusahakan Lahan untuk komoditas pangan pokok di Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
16. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang Daerah.
17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan.
18. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 25 (dua puluh lima) tahun terhitung sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2035.
19. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah suatu dokumen perencanaan pembangunan daerah yang memuat prioritas pembangunan yang merupakan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah.
20. Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian.
21. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dekonsentrasi/tugas pemerintahan di bidang pertanian.
22. Pusat Informasi LPPB adalah pusat yang menyelenggarakan sistem informasi serta administrasi LPPB dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada lembaga pemerintah yang berwenang di bidang pertanahan.

23. Tanah Telantar adalah tanah yang sudah diberikan hak oleh negara berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak pengelolaan, atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya.
24. Lahan pengganti adalah lahan yang berasal dari Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan, tanah telantar, tanah bekas kawasan hutan, dan/atau lahan pertanian yang disediakan untuk mengganti LPPB yang dialihfungsikan.
25. Pangan Pokok adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati, baik nabati maupun hewani, yang diperuntukkan sebagai makanan utama bagi konsumsi manusia.
26. Setiap orang adalah Orang Perseorangan, Kelompok orang atau Korporasi, baik yang berbentuk Badan Hukum maupun Bukan Badan Hukum.
27. Bank Bagi Petani adalah badan usaha yang sekurang-kurangnya berbentuk lembaga keuangan mikro dengan sumber pembiayaan yang diprioritaskan berupa dana Pemerintah dan pemerintah daerah sebagai stimulan, dana tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha, serta dana masyarakat dalam rangka meningkatkan permodalan bank untuk kesejahteraan petani.
28. Ganti rugi adalah penggantian terhadap kerugian baik bersifat fisik dan/atau nonfisik sebagai akibat pengadaan tanah kepada yang mempunyai tanah, bangunan, tanaman, dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah yang dapat memberikan kelangsungan hidup yang lebih baik dari tingkat kehidupan sosial ekonomi sebelum terkena pengadaan tanah.
29. Infrastruktur dasar adalah segala sesuatu yang diperlukan untuk budi daya tanaman pangan yang meliputi paling sedikit sistem irigasi, jalan usaha tani, dan/atau jembatan.
30. Dinas adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.
31. Insentif adalah pemberian penghargaan kepada Petani yang mempertahankan dan tidak mengalihfungsikan LPPB.
32. Sistem Informasi LPPB adalah kesatuan komponen yang terdiri atas kegiatan yang meliputi penyediaan data, penyeragaman, penyimpanan dan pengamanan, pengolahan, pembuatan produk Informasi, penyampaian produk Informasi dan penggunaan Informasi yang terkait satu sama lain, serta penyelenggaraan mekanismenya pada PLPPB.
33. Data Dasar adalah keterangan atau bahan nyata yang dapat dijadikan dasar kajian, analisis atau kesimpulan dalam penyelenggaraan system informasi LPPB.
34. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
35. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan, petani, kelompok tani, gabungan kelompok tani, atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB II ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

PLPPB diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. manfaat;
- b. keberlanjutan dan konsisten;
- c. produktif;
- d. keterpaduan;
- e. keterbukaan dan akuntabilitas;
- f. kebersamaan dan gotong-royong;
- g. partisipatif;
- h. keadilan;
- i. keserasian, keselarasan, dan keseimbangan;
- j. kelestarian lingkungan dan kearifan lokal;
- k. desentralisasi;
- l. tanggung jawab negara;
- m. keragaman; dan
- n. sosial dan budaya.

Pasal 3

PLPPB diselenggarakan dengan tujuan:

- a. melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;
- b. menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;
- c. mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan;
- d. melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani;
- e. meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat;
- f. meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani;
- g. meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak;
- h. mempertahankan keseimbangan ekologis; dan
- i. mewujudkan revitalisasi pertanian.

Pasal 4

Ruang lingkup PLPPB meliputi:

- a. perencanaan dan penetapan;
- b. pengembangan;
- c. penelitian;
- d. pemanfaatan;
- e. pembinaan;
- f. pengendalian;
- g. perlindungan dan pemberdayaan petani;
- h. alih fungsi;
- i. pengawasan;
- j. sistem informasi;
- k. pembiayaan; dan
- l. peran serta masyarakat.

Pasal 5

Lahan Pertanian Pangan yang ditetapkan sebagai LPPB dapat berupa:

- a. lahan beririgasi;
- b. lahan reklamasi rawa pasang surut dan non pasang surut (lebak); dan/atau
- c. lahan tidak beririgasi.

BAB III

PERENCANAAN DAN PENETAPAN

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 6

Perencanaan PLPPB dilakukan terhadap Lahan Pertanian Pangan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang berada di dalam atau di luar kawasan pertanian pangan.

Pasal 7

- (1) Perencanaan PLPPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disusun dengan mengacu pada Perencanaan PLPPB Provinsi, terdiri dari:
 - a. perencanaan jangka panjang, memuat analisis dan prediksi, sasaran, serta penyiapan luas lahan cadangan dan luas lahan baku;
 - b. perencanaan jangka menengah, memuat analisis dan prediksi, sasaran, serta penyiapan luas lahan cadangan dan luas lahan baku; dan
 - c. perencanaan tahunan, memuat sasaran produksi, luas tanam dan sebaran, serta kebijakan dan pembiayaan.
- (2) Perencanaan PLPPB Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan acuan PLPPB di Daerah.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah menyusun usulan rencana PLPPB berdasarkan inventarisasi, identifikasi, dan penelitian.
- (2) Usulan rencana PLPPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disosialisasikan kepada masyarakat untuk mendapatkan tanggapan dan saran perbaikan, untuk selanjutnya dijadikan bahan pertimbangan penyusunan PLPPB.
- (3) Pelaksanaan inventarisasi, identifikasi, dan penelitian, serta sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Dinas.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah menyusun perencanaan PLPPB, yang meliputi:
 - a. kawasan pertanian pangan berkelanjutan;
 - b. lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan
 - c. lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan.
- (3) Perencanaan PLPPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan terhadap kawasan pertanian lahan basah dan kawasan pertanian lahan kering.
- (4) Perencanaan PLPPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan pemetaan terhadap lahan pertanian pangan.

- (5) Perencanaan PLPPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan terhadap:
 - a. tanah terlantar;
 - b. alih fungsi hutan menjadi lahan pertanian pangan; dan
 - c. kawasan lahan marginal.
- (6) Penyusunan perencanaan PLPPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan:
 - a. pertumbuhan penduduk dan kebutuhan konsumsi pangan penduduk;
 - b. pertumbuhan produktivitas;
 - c. kebutuhan pangan;
 - d. kebutuhan dan ketersediaan lahan pertanian pangan;
 - e. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
 - f. musyawarah petani.

Pasal 10

Berdasarkan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Dinas menyusun:

- a. prediksi jumlah produksi dan produktivitas; dan
- b. luas baku lahan dan sebaran lokasi lahan pertanian pangan berkelanjutan, meliputi luas lahan cadangan, luas lahan yang ada dan intensitas pertanaman pertanian pangan di Daerah.

Pasal 11

- (1) Penyusunan Perencanaan PLPPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 harus mengacu pada RPJPD, RPJMD, dan RKPD.
- (2) Penyusunan perencanaan PLPPB dalam RPJMD memperhatikan:
 - a. hasil evaluasi PLPPB pada RPJMD periode sebelumnya yang tidak terlaksana;
 - b. rencana PLPPB pada RPJP; dan
 - c. hasil kajian/penelitian tentang analisa kebutuhan PLPPB jangka menengah.
- (3) Penyusunan perencanaan PLPPB dalam RKPD memperhatikan:
 - a. hasil evaluasi PLPPB pada RKPD periode sebelumnya yang tidak terlaksana;
 - b. rencana PLPPB pada RPJMD; dan
 - c. hasil kajian/penelitian tentang analisa kebutuhan PLPPB satu tahun.
- (4) Penyusunan perencanaan PLPPB dalam Rencana Kerja SKPD yang diselenggarakan Dinas, wajib memperhatikan:
 - a. hasil evaluasi PLPPB pada Rencana Kerja tahun sebelumnya yang tidak terlaksana;
 - b. rencana PLPPB pada RKPD;
 - c. hasil kajian/penelitian tentang analisa kebutuhan PLPPB; dan
 - d. tanggapan, saran, dan usulan perencanaan LPPB yang diajukan masyarakat.
- (5) Dinas wajib melaksanakan kegiatan PLPPB yang meliputi:
 - a. penyiapan data dasar, capaian program dan peta tematik; dan
 - b. penyebarluasan data dasar, capaian program dan peta tematik ke masyarakat sebelum penyusunan RKPD.

- (6) Data Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (5), paling sedikit memuat informasi tentang:
- a. fisik alamiah;
 - b. fisik buatan;
 - c. kondisi sumber daya manusia dan sosial ekonomi;
 - d. status kepemilikan dan/atau penguasaan tanah;
 - e. luas dan lokasi lahan; dan
 - f. jenis komoditas tertentu yang bersifat pangan pokok.

Bagian Kedua

Penetapan

Paragraf 1

Umum

Pasal 12

- (1) Penetapan rencana PLPPB dimuat dalam dokumen perencanaan Daerah meliputi RPJPD, RPJMD dan RKPD.
- (2) PLPPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penetapan:
 - a. kawasan pertanian pangan berkelanjutan;
 - b. LPPB; dan
 - c. lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan.

Paragraf 2

Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Pasal 13

- (1) Penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a, dilaksanakan dengan kriteria, meliputi :
 - a. memiliki potensi menghasilkan pangan pokok dan tingkat produksi kawasan, dengan ketentuan paling sedikit dapat memenuhi kebutuhan pangan pokok masyarakat di Daerah; dan
 - b. memiliki hamparan lahan dengan luasan tertentu untuk ditetapkan sebagai LPPB dan/atau lahan cadangan pangan.
- (2) Kawasan pertanian pangan berkelanjutan dapat ditetapkan dengan syarat tidak berada di kawasan hutan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan syarat Kawasan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Kawasan pertanian pangan berkelanjutan yang telah memenuhi kriteria dan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RTRW.

Paragraf 3

LPPB

Pasal 15

- (1) Penetapan LPPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b meliputi lahan pertanian di dalam kawasan pertanian pangan berkelanjutan.
- (2) Penetapan LPPB dilaksanakan dengan kriteria:
 - a. memiliki kesesuaian dan potensi teknis lahan;
 - b. peruntukan pertanian pangan;
 - c. ketersediaan infrastruktur dasar;
 - d. dimanfaatkan sebagai lahan pertanian pangan; dan/atau
 - e. luasan kesatuan hamparan dalam satu bidang LPPB.
- (3) Penetapan LPPB harus memenuhi persyaratan:
 - a. tidak berada pada kawasan hutan; dan
 - b. tidak dalam sengketa penataan ruang.
- (4) Sebaran LPPB diatur dalam Peraturan Daerah tentang RTRW.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan syarat Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), diatur dengan Peraturan Daerah tentang RTRW.

Pasal 16

Penetapan LPPB yang telah memenuhi kriteria dan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Pasal 17

- (1) Penetapan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c meliputi lahan cadangan pertanian di luar kawasan pertanian pangan berkelanjutan.
- (2) Penetapan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan dilaksanakan dengan kriteria, meliputi:
 - a. memiliki kesesuaian dan potensi teknis lahan dengan peruntukan pertanian pangan;
 - b. ketersediaan infrastruktur dasar; dan
 - c. luasan kesatuan hamparan dalam satu bidang LPPB.
- (3) Penetapan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan harus memenuhi persyaratan:
 - a. tidak berada pada kawasan hutan; dan
 - b. tidak dalam sengketa.
- (4) Sebaran Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan diatur dalam Peraturan Daerah tentang RTRW.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan syarat lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), diatur dengan Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Penetapan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan yang telah memenuhi kriteria dan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

PENGEMBANGAN

Bagian Kesatu

Optimasi LPPB

Pasal 19

- (1) Pengembangan terhadap Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan LPPB meliputi intensifikasi dan ekstensifikasi lahan.
- (2) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan/atau korporasi yang kegiatan pokoknya di bidang agribisnis tanaman pangan.
- (3) Korporasi yang dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk koperasi dan/atau perusahaan inti plasma dengan mayoritas sahamnya dikuasai oleh warga Daerah.
- (4) Dalam hal pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan inventarisasi dan identifikasi.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengembangan terhadap PLPPB melalui optimasi lahan pangan.
- (2) Optimasi lahan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. intensifikasi lahan pertanian pangan;
 - b. ekstensifikasi lahan pertanian pangan;
 - c. diversifikasi lahan pertanian pangan; dan
 - d. rehabilitasi lahan pertanian pangan.

Pasal 21

- (1) Intensifikasi lahan pertanian pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a, dengan cara:
 - a. peningkatan kesuburan tanah, melalui pemupukan berimbang yang bersifat organik, anorganik, hayati dan pembenah tanah;
 - b. peningkatan kualitas benih/bibit melalui sertifikasi;
 - c. pendiversifikasian tanaman pangan melalui rotasi/pergiliran tanaman, penganekaragaman dan/atau peningkatan indeks pertanaman;
 - d. pencegahan dan penanggulangan hama tanaman melalui sistem pengendalian hama terpadu;
 - e. pengembangan irigasi melalui pembangunan jaringan baru dan/atau peningkatan jaringan irigasi yang sudah ada;
 - f. pemanfaatan teknologi pertanian antara lain melalui pengelolaan inovasi teknologi terpadu dan sistem program intensifikasi beras (*system rice of intensification*);
 - g. pengembangan inovasi pertanian melalui hasil penelitian dan pengembangan, kaji terap, dan/atau pengalaman petani;
 - h. penyuluhan pertanian, meliputi penyebaran informasi hasil penelitian dan pengembangan, kaji terap dan pengalaman petani; dan/atau
 - i. jaminan akses permodalan, melalui kredit program.

- (2) Intensifikasi kawasan pertanian pangan berkelanjutan dan LPPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh koperasi yang kegiatan pokoknya di bidang agribisnis tanaman pangan atau koperasi dan/atau perusahaan inti plasma dengan mayoritas saham dikuasai Warga Negara Indonesia.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai intensifikasi kawasan pertanian pangan berkelanjutan dan LPPB diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 22

- (1) Ekstensifikasi lahan pertanian pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b, dilakukan dengan cara:
 - a. pencetakan LPPB;
 - b. penetapan lahan pertanian pangan menjadi LPPB; dan/atau
 - c. pengalihan fungsi lahan non pertanian pangan menjadi LPPB.
- (2) Pengalihan fungsi lahan nonpertanian pangan menjadi LPPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan terhadap tanah terlantar dan tanah bekas kawasan hutan yang belum diberikan hak atas tanah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai ekstensifikasi kawasan pertanian pangan berkelanjutan dan LPPB, diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 23

Diversifikasi lahan pertanian pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c, dengan cara:

- a. pola tanam; dan/atau
- b. tumpang sari.

Bagian Kedua

Penambahan Cadangan LPPB

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan cadangan LPPB terhadap:
 - a. lahan marginal;
 - b. lahan terlantar; dan
 - c. lahan dibawah tegakan tanaman keras.
- (2) Pengembangan LPPB terhadap lahan marginal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terhadap:
 - a. lahan kering dan pasir tidak dimanfaatkan untuk kepentingan pertambangan dan pariwisata; dan
 - b. lahan rawa lebak dan pasang surut yang belum dimanfaatkan oleh masyarakat atau diluar kawasan lindung kehutanan.
- (3) Pengembangan LPPB terhadap lahan terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terhadap:
 - a. tanah tersebut telah diberikan hak atas tanahnya, tetapi sebagian atau seluruhnya tidak diusahakan, tidak dipergunakan, dan tidak dimanfaatkan sesuai dengan sifat dan tujuan pemberian hak; atau
 - b. tanah tersebut selama 3 (tiga) tahun atau lebih tidak dimanfaatkan sejak tanggal pemberian hak diterbitkan.

- (4) Pengembangan LPPB pada lahan di bawah tegakan tanaman keras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terhadap:
 - a. lahan yang tanaman kerasnya belum menghasilkan; atau
 - b. lahan yang disela-sela tanaman kerasnya terdapat ruang untuk ditanami tanaman pangan.

BAB V PENELITIAN

Pasal 25

- (1) PLPPB dilakukan dengan dukungan penelitian.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Penelitian LPPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. pengembangan penganeekaragaman pangan;
 - b. identifikasi dan pemetaan kesesuaian lahan;
 - c. pemetaan zonasi LPPB;
 - d. inovasi pertanian;
 - e. fungsi agroklimatologi dan hidrologi;
 - f. fungsi ekosistem; dan
 - g. sosial budaya dan kearifan lokal.

Pasal 26

Penelitian LPPB dilakukan terhadap Lahan yang sudah ada maupun terhadap lahan cadangan untuk ditetapkan sebagai LPPB dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Pasal 27

- (1) Penelitian dimaksudkan untuk memberikan dukungan kegiatan perencanaan PLPPB, menyediakan informasi PLPPB, varitas lokal dan varitas unggul, teknik terapan budidaya pertanian pangan serta kegiatan perlindungan pada kawasan khusus.
- (2) Penelitian dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Lembaga Penelitian, perorangan dan/atau Perguruan Tinggi setempat.
- (3) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penelitian PLPPB.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penelitian dan pemanfaatan hasil penelitian diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 28

- (1) Hasil penelitian LPPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, harus diinformasikan kepada publik melalui media yang mudah diakses oleh Petani dan pengguna lainnya.
- (2) Penyebarluasan informasi kepada publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas.

BAB VI PEMANFAATAN

Pasal 29

- (1) Pemanfaatan LPPB dilakukan dengan menjamin konservasi tanah dan air.

- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan konservasi tanah dan air, yang meliputi:
 - a. perlindungan sumber daya lahan dan air;
 - b. pelestarian sumber daya lahan dan air;
 - c. pengelolaan kualitas lahan dan air; dan
 - d. pengendalian pencemaran.
- (3) Pelaksanaan konservasi tanah dan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Dalam pemanfaatan lahan yang ditetapkan sebagai LPPB, Pemerintah Daerah wajib:

- a. memanfaatkan tanah sesuai peruntukan;
- b. memelihara dan mencegah kerusakan irigasi;
- c. menjaga dan meningkatkan kesuburan tanah;
- d. mencegah kerusakan lahan; dan
- e. memelihara kelestarian lingkungan.

Pasal 31

- (1) Setiap pemilik hak atas tanah atau pihak lain yang berkaitan dengan pemanfaatan lahan yang ditetapkan sebagai LPPB di Daerah, wajib:
 - a. memanfaatkan tanah sesuai peruntukan; dan
 - b. memelihara dan mencegah kerusakan irigasi.
- (2) Setiap pemilik hak atas tanah atau pihak lain yang berkaitan dengan pemanfaatan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berperan serta dalam:
 - a. menjaga dan meningkatkan kesuburan tanah;
 - b. memelihara dan mencegah kerusakan lahan; dan
 - c. memelihara kelestarian lingkungan.
- (3) Setiap pemilik hak atas tanah atau pihak lain yang berkaitan dengan pemanfaatan lahan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berdampak terhadap rusaknya lahan, wajib memperbaiki kerusakan tersebut.

Pasal 32

- (1) Setiap pemilik LPPB berkewajiban memanfaatkan lahan untuk kepentingan pertanian pangan.
- (2) Pemanfaatan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. menanam tanaman pertanian pangan semusim pada lahan reklamasi pasang surut dan lebak dan lahan tadah hujan;
 - b. membudidayakan perikanan darat pada lahan kering dan rawa; dan
 - c. membudidayakan peternakan pada lahan kering dan rawa.

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah secara bersama-sama menjaga konservasi lahan dan air.
- (2) Konservasi lahan dan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:

- a. metode fisik dengan pengolahan tanah dan pengelolaan air;
- b. metode vegetatif dengan memanfaatkan tanaman untuk mengurangi erosi dan meningkatkan penyimpanan air; dan
- c. metode kimia dengan memanfaatkan bahan kimia untuk mengawetkan tanah dan meningkatkan penyimpanan air.

BAB VII PEMBINAAN

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan:
 - a. pembinaan setiap orang yang terikat dengan pemanfaatan LPPB; dan
 - b. perlindungan terhadap LPPB.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. koordinasi perlindungan;
 - b. sosialisasi peraturan perundang-undangan;
 - c. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
 - d. pendidikan, pelatihan dan penyuluhan kepada masyarakat;
 - e. penyebarluasan informasi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan LPPB; dan
 - f. peningkatan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII PENGENDALIAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 35

- (1) Pengendalian PLPPB dilakukan secara terkoordinasi.
- (2) Bupati menunjuk kepala SKPD untuk melakukan koordinasi pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah.

Pasal 36

Pengendalian LPPB dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui pemberian:

- a. insentif;
- b. disinsentif;
- c. mekanisme perizinan;
- d. proteksi; dan
- e. penyuluhan.

Pasal 37

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a, diberikan kepada pemilik lahan, petani penggarap dan/atau kelompok tani berupa:
 - a. keringanan Pajak Bumi dan Bangunan;
 - b. pengembangan infrastruktur pertanian;

- c. hasil penelitian, pengembangan benih dan bibit unggul;
 - d. kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi;
 - e. fasilitas penerbitan sertifikat bidang tanah pertanian pangan melalui pendaftaran tanah secara sporadik dan sistematis; dan/atau
 - f. penghargaan bagi petani berprestasi.
- (2) Dalam hal pemberian keringanan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, instansi memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah yang menetapkan LPPB.

Pasal 38

Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a, diberikan dengan mempertimbangkan:

- a. jenis LPPB;
- b. kesuburan tanah;
- c. luas tanah;
- d. kondisi reklamasi rawa;
- e. tingkat fragmentasi lahan;
- f. produktivitas usaha tani;
- g. lokasi;
- h. kolektivitas usaha pertanian; dan/atau
- i. praktik usaha tani ramah lingkungan.

Pasal 39

Pemberian Insentif PLPPB dilakukan pada LPPB yang telah ditetapkan dalam:

- a. rencana tata ruang wilayah kabupaten; dan/atau
- b. rencana detail tata ruang wilayah kabupaten.

Pasal 40

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan insentif PLPPB kepada Petani Pangan.

Pasal 41

- (1) Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b berupa pencabutan insentif, dikenakan kepada petani yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif dan disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 42

Ketentuan tentang mekanisme perizinan, proteksi, dan penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c, huruf d, dan huruf e diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah wajib melindungi dan memberdayakan Petani Pangan.

- (2) Petani Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebut Petani adalah setiap warga masyarakat di Daerah yang mengusahai lahan untuk komoditas pangan pokok di LPPB.
- (3) Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi kelompok petani, koperasi petani, dan asosiasi petani.

Bagian Kedua

Perlindungan Petani

Pasal 44

- (1) Perlindungan petani dilaksanakan dalam bentuk pemberian jaminan dalam:
 - a. jaminan harga dasar komoditas pangan pokok yang menguntungkan petani;
 - b. memperoleh sarana produksi dan prasarana pertanian;
 - c. jaminan pemasaran hasil pertanian pangan pokok;
 - d. pengutamaan hasil pertanian pangan dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional; dan/atau
 - e. ganti rugi akibat gagal panen.
- (2) Dalam hal harga dasar komoditas pangan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, di bawah harga dasar, Pemerintah Daerah wajib membeli sesuai harga dasar yang ditetapkan.
- (3) Harga dasar komoditas pangan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di bawah harga dasar, yang wajib dibeli oleh Pemerintah Daerah sesuai harga dasar adalah harga komoditas pangan pokok yang telah ditetapkan harga dasarnya oleh pemerintah.
- (4) Ketentuan mengenai perlindungan petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 45

- (1) Untuk menjamin harga komoditas pangan pokok bagi petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2), Bupati perlu membentuk Bank Bagi Petani dalam bentuk lembaga pembiayaan mikro di bidang pertanian baik berbentuk konvensional maupun syariah di Kabupaten dan Kecamatan.
- (2) Dalam membentuk Bank Bagi Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati berkoordinasi dengan instansi terkait.
- (3) Sumber pembiayaan untuk pembentukan Bank Bagi Petani memanfaatkan:
 - a. dana dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagai stimulan;
 - b. dana tanggung jawab sosial dan lingkungan dari badan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. dana masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Bank Bagi Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pemberdayaan Petani

Pasal 46

- (1) Pemberdayaan petani dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. penguatan kelembagaan petani;

- b. penyuluhan dan pelatihan untuk peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan hasil produksi pertanian tanaman pangan;
 - c. pemberian fasilitas sumber pembiayaan/permodalan;
 - d. pemberian bantuan kredit kepemilikan lahan pertanian;
 - e. pembentukan Bank Bagi Petani;
 - f. pemberian fasilitas pendidikan dan kesehatan rumah tangga petani; dan/atau
 - g. pemberian fasilitas untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X
ALIH FUNGSI
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 47

- (1) Lahan yang telah ditetapkan sebagai LPPB, dilindungi dan dilarang dialihfungsikan.
- (2) Setiap orang yang memiliki LPPB dan telah mendapat perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, dilarang untuk dialihfungsikan.
- (3) LPPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dialihfungsikan oleh Pemerintah Daerah atau Pemerintah untuk kepentingan umum atau dalam hal terjadi bencana alam.

Bagian Kedua
Alih Fungsi Lahan untuk Kepentingan Umum
Paragraf 1
Persyaratan

Pasal 48

- (1) Alih fungsi LPPB untuk kepentingan umum dilaksanakan untuk keperluan pembangunan:
 - a. jalan umum;
 - b. waduk;
 - c. bendungan;
 - d. irigasi;
 - e. saluran air minum atau air bersih;
 - f. drainase dan sanitasi;
 - g. bangunan pengairan;
 - h. pelabuhan;
 - i. bandar udara;
 - j. stasiun kereta api;
 - k. terminal;
 - l. fasilitas keselamatan umum;
 - m. cagar alam; dan/atau
 - n. pembangkit dan jaringan listrik.

- (2) Alih fungsi lahan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. memiliki kajian kelayakan strategis;
 - b. memiliki perencanaan alih fungsi lahan;
 - c. pembebasan kepemilikan hak atas tanah; dan
 - d. ketersediaan lahan pengganti.
- (3) Luas LPPB yang dapat dialihfungsikan untuk kepentingan umum, paling luas 10% (sepuluh persen) dari total luas LPPB.

Paragraf 2

Kajian Kelayakan Strategis

Pasal 49

Kajian kelayakan strategis alih fungsi LPPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf a paling sedikit mencakup:

- a. luas dan lokasi lahan yang akan dialihfungsikan;
- b. potensi kehilangan hasil;
- c. resiko kerugian investasi; dan
- d. dampak ekonomi, lingkungan, sosial dan budaya.

Paragraf 3

Perencanaan Alih Fungsi Lahan

Pasal 50

Perencanaan alih fungsi LPPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf b paling sedikit mencakup:

- a. luas dan lokasi lahan yang akan dialihfungsikan;
- b. jadwal alih fungsi;
- c. luas dan lokasi lahan pengganti; dan
- d. pemanfaatan lahan pengganti.

Paragraf 4

Pembebasan Kepemilikan Hak Atas Tanah

Pasal 51

- (1) Pembebasan kepemilikan hak atas tanah untuk LPPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf c dilakukan dengan pemberian ganti rugi dan ganti rugi nilai investasi infrastruktur oleh pihak yang melakukan alih fungsi.
- (2) Penetapan besaran ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui musyawarah dan mufakat antara pemilik tanah dan pihak yang melakukan alih fungsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Ketersediaan Lahan Pengganti

Pasal 52

- (1) Ketersediaan pengganti LPPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf d, wajib dilakukan oleh pihak yang melakukan alih fungsi dengan syarat harus memenuhi kesesuaian lahan dan dalam kondisi siap tanam, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. untuk pengalihfungsian lahan beririgasi, disediakan lahan pengganti paling sedikit 3 (tiga) kali luas lahan;
 - b. untuk pengalihfungsian lahan reklamasi rawa pasang surut dan non pasang surut (lebak), disediakan lahan pengganti paling sedikit 2 (dua) kali luas lahan; dan
 - c. untuk pengalihfungsian lahan tidak beririgasi, disediakan lahan pengganti paling sedikit 1 (satu) kali luas lahan.
- (2) Penyediaan lahan pengganti untuk LPPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimuat dalam RKPD, RPJMD, dan RPJPD sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Penyediaan lahan pengganti LPPB dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun setelah alih fungsi dilakukan, dan dapat diperoleh dari:
- a. pembukaan baru lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan;
 - b. pengalihfungsian lahan dari non pertanian ke pertanian pangan berkelanjutan, terutama dari tanah terlantar dan tanah bekas kawasan; dan
 - c. penetapan lahan pertanian sebagai LPPB.

Pasal 53

Pengganti LPPB yang dialihfungsikan harus memperhatikan:

- a. tingkat produktivitas lahan;
- b. luasan hamparan lahan; dan
- c. kondisi infrastruktur.

Bagian Ketiga

Alih Fungsi Akibat Bencana Alam

Paragraf 1

Persyaratan

Pasal 54

- (1) Alih fungsi LPPB akibat bencana alam, dilakukan untuk pembangunan infrastruktur yang tidak dapat ditunda di daerah bencana alam, dengan syarat:
- a. pembebasan kepemilikan hak atas tanah; dan
 - b. ketersediaan lahan pengganti.
- (2) Penetapan kejadian bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Paragraf 2

Pembebasan Kepemilikan Hak Atas Tanah

Pasal 55

- (1) Pembebasan kepemilikan hak atas tanah yang dialihfungsikan dari LPPB akibat bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf a, dilakukan dengan pemberian ganti rugi oleh pihak yang melakukan alih fungsi, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Besaran ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui musyawarah dan mufakat antara pemilik tanah dan pihak yang melakukan alih fungsi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Selain ganti rugi kepada pemilik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak yang mengalihfungsikan wajib mengganti nilai investasi infrastruktur.

Paragraf 3
Penyediaan Lahan

Pasal 56

- (1) Penyediaan lahan pengganti pertanian pangan berkelanjutan akibat bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b dilakukan oleh pihak yang melakukan alih fungsi, dengan ketentuan harus memenuhi kesesuaian lahan dan dalam kondisi siap tanam.
- (2) Penyediaan lahan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun setelah alih fungsi dilakukan.
- (3) Penyediaan lahan pertanian pangan sebagai pengganti LPPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah harus dimasukkan dalam penyusunan Rencana Program Tahunan, RPJMD maupun RPJPD.

Pasal 57

Segala kewajiban yang harus dilakukan dalam proses penggantian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 menjadi tanggungjawab pihak yang melakukan pengalihfungsian LPPB.

Pasal 58

Dalam hal terjadi keadaan memaksa yang mengakibatkan musnahnya dan/atau rusaknya LPPB secara permanen, Pemerintah Daerah melakukan penggantian LPPB sesuai kebutuhan.

Pasal 59

- (1) Segala bentuk perizinan yang mengakibatkan alih fungsi LPPB batal demi hukum, kecuali untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2).
- (2) Setiap orang yang melakukan alih fungsi tanah LPPB di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengembalikan keadaan tanah LPPB ke keadaan semula.
- (3) Setiap orang yang memiliki LPPB dapat mengalihkan kepemilikan lahannya kepada pihak lain dengan tidak mengubah fungsi lahan tersebut sebagai LPPB.

Pasal 60

- (1) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat merusak irigasi dan infrastruktur lainnya serta mengurangi kesuburan tanah LPPB.
- (2) Setiap orang yang melakukan kegiatan yang mengakibatkan kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan rehabilitasi.

BAB XI

PENGAWASAN

Pasal 61

- (1) Untuk menjamin tercapainya PLPPB dilakukan pengawasan terhadap kinerja:
 - a. perencanaan dan penetapan;
 - b. pengembangan;
 - c. pemanfaatan;
 - d. pembinaan; dan
 - e. pengendalian.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 62

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 meliputi:
 - a. pelaporan;
 - b. pemantauan; dan
 - c. evaluasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 63

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a dilakukan secara berjenjang oleh:
 - a. Pemerintahan Desa/Kelurahan kepada Pemerintah Daerah; dan
 - b. Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Provinsi.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk laporan meliputi kinerja perencanaan dan penetapan, pengembangan, pembinaan dan pemanfaatan, serta pengendalian.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan informasi publik yang diumumkan dan dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa dan DPRD dalam laporan tahunan.

Pasal 64

- (1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf b dan huruf c dilakukan dengan mengamati dan memeriksa laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) dengan pelaksanaan di lapangan.
- (2) Apabila hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti terjadi penyimpangan, Bupati wajib mengambil langkah penyelesaian sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Bupati tidak mengambil langkah-langkah penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan DPRD menyampaikan laporan kepada Gubernur untuk mengambil tindakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII

SISTEM INFORMASI

Pasal 65

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Sistem Informasi LPPB yang dapat diakses oleh masyarakat.
- (2) Sistem Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi.
- (3) Sistem Informasi LPPB paling sedikit memuat data tentang:
 - a. kawasan pertanian pangan berkelanjutan;
 - b. LPPB;
 - c. lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan; dan
 - d. tanah terlantar dan subjek haknya.

- (4) Data dalam Sistem Informasi LPPB sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat informasi Data Dasar tentang:
 - a. fisik alamiah;
 - b. fisik buatan;
 - c. kondisi sumber daya manusia dan sosial ekonomi;
 - d. status kepemilikan dan/atau penguasaan;
 - e. luas dan lokasi lahan; dan
 - f. jenis komoditas tertentu yang bersifat pangan pokok.
- (5) Informasi LPPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan setiap tahun oleh Bupati kepada DPRD.

Pasal 66

- (1) Dinas mengoordinasikan Sistem Informasi LPPB untuk keperluan PLPPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2).
- (2) Sistem Informasi dan administrasi pertanahan LPPB dikelola oleh Pusat Informasi LPPB yang dikoordinasikan antar lembaga Pemerintah di bidang pertanahan, lembaga Pemerintah di bidang statistik, dan instansi Pemerintah terkait lainnya.

Pasal 67

- (1) Penyelenggaraan Sistem Informasi LPPB dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Sistem Informasi Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan penyelenggaraan Sistem Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan kegiatan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi.

Pasal 68

Bupati menyebarkan Informasi LPPB kepada Camat dan Kepala Desa.

Pasal 69

Informasi LPPB dapat diakses, paling sedikit melalui:

- a. media elektronik internet; dan
- b. media cetak.

Pasal 70

- (1) Bupati wajib melakukan pemantauan data dan Informasi serta pengendalian dan evaluasi Sistem Informasi LPPB.
- (2) Pemantauan data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membandingkan antara data dan Informasi saat ini dengan keadaan sebelumnya secara berkala.
- (3) Hasil pemantauan data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam dokumen pemantauan.

Pasal 71

- (1) Dalam penyelenggaraan Sistem Informasi LPPB, Pemerintah Daerah wajib mempublikasikan produk Informasi dan Sistem Informasi LPPB kepada para Pemangku Kepentingan secara berkala dan berkelanjutan.
- (2) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui media elektronik dan/atau media cetak.

BAB XIII
PEMBIAYAAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 72

- (1) Pembiayaan PLPPB dibebankan pada APBD.
- (2) Pembiayaan PLPPB selain bersumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dari:
 - a. dana pemerintah;
 - b. pemerintah provinsi; dan
 - c. dana tanggung jawab sosial dan lingkungan dari badan usaha.

Pasal 73

- (1) Pembiayaan PLPPB bertujuan untuk menjamin ketersediaan Pembiayaan PLPPB yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan Pelaku Usaha.
- (2) Pembiayaan PLPPB meliputi:
 - a. perencanaan dan penetapan;
 - b. penelitian;
 - c. pemanfaatan;
 - d. pembinaan;
 - e. pengendalian;
 - f. pengawasan;
 - g. sistem informasi;
 - h. perlindungan dan pemberdayaan petani; dan
 - i. infrastruktur dasar.

BAB XIV
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 74

- (1) Masyarakat berperan serta dalam perlindungan Kawasan dan LPPB.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perorangan dan/atau berkelompok.

Pasal 75

- (1) Peran serta masyarakat dalam bentuk pemberian usulan perencanaan, tanggapan dan saran disampaikan melalui forum musyawarah pembangunan dan/atau dalam bentuk dokumen tertulis yang ditujukan kepada SKPD teknis terkait.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan pelayanan terhadap peran masyarakat dengan cara:
 - a. melakukan identifikasi dan inventarisasi kegiatan pengembangan intensifikasi dan ekstensifikasi; dan
 - b. melakukan inventarisasi, publikasi, memberikan dukungan operasional dan penghargaan terhadap hasil penelitian masyarakat tertentu.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan identifikasi, inventarisasi dan memfasilitasi tindak lanjut dan penyelesaian atas:
 - a. laporan dan pemantauan masyarakat terkait kinerja PLPPB;
 - b. pengajuan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana LPPB di Daerah; dan
 - c. pengajuan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana LPPB di wilayahnya.

BAB XV
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 76

- (1) Setiap orang yang melanggar kewajiban atau larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Pasal 55, dan Pasal 57 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pembatalan izin;
 - g. pembongkaran bangunan;
 - h. pemulihan fungsi lahan;
 - i. pencabutan insentif; dan/atau
 - j. denda administratif.
- (3) Setiap pejabat Pemerintah Daerah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi dan besarnya denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI
PENYIDIKAN

Pasal 77

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan instansi Pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;

- d. melakukan pemeriksaan atas dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dan/atau saksi ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil melakukan koordinasi dengan Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - (6) Pengangkatan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII KETENTUAN PIDANA

Pasal 78

- (1) Orang perseorangan yang melakukan alih fungsi LPPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1), dan ayat (2) dipidana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Orang perseorangan yang tidak melakukan kewajiban mengembalikan keadaan LPPB ke keadaan semula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2), dan tidak melakukan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, dipidana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan oleh pejabat Pemerintah, pidananya ditambah 1/3 (satu pertiga) dari pidana yang diancamkan.

Pasal 79

Setiap pejabat Pemerintah yang berwenang menerbitkan izin pengalihfungsian LPPB tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1), dipidana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 80

Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) dan ayat (2), dilakukan oleh suatu korporasi, pengurusnya dipidana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 81

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Asahan Nomor 07 Tahun 1999 tentang Pengaturan Pemanfaatan Lahan Sawah Dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Asahan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Asahan Tahun 1999 Nomor 08 Seri "D"), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 82

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Asahan.

Ditetapkan di Kisaran
Pada tanggal 15 Mei 2017

BUPATI ASAHAN,

ttd

TAUFAN GAMA SIMATUPANG

Diundangkan di Kisaran
pada tanggal 15 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASAHAN,

ttd

S O F Y A N

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2017 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN, PROVINSI SUMATERA
UTARA : (3/27/2017)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN
NOMOR 3 TAHUN 2017
TENTANG

PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

1. UMUM

Ketersediaan lahan untuk usaha pertanian merupakan syarat mutlak untuk mewujudkan peran sektor pertanian secara berkelanjutan, terutama dalam perannya mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.

Lahan pertanian memiliki peran dan fungsi strategis bagi masyarakat Kabupaten Asahan yang bercorak agraris karena terdapat sebahagian besar penduduk Kabupaten Asahan yang menggantungkan hidup pada sektor pertanian. Dalam rangka pembangunan pertanian yang berkelanjutan, lahan merupakan sumberdaya pokok dalam usaha pertanian, terutama pada kondisi yang sebagian besar usaha masyarakat masih bergantung bergantung dibidang pertanian yang masih pada pola pertanian berbasis lahan. Lahan merupakan sumber daya alam yang bersifat langka karena jumlahnya tidak bertambah, tetapi kebutuhan terhadap lahan selalu meningkat.

Permasalahan yang dihadapi saat ini adalah tingginya tekanan terhadap lahan. Hal ini disebabkan oleh peningkatan jumlah penduduk setiap tahunnya, sementara luas lahan yang ada relatif tetap, produktivitas lahan pertanian pangan mengalami pelandaian (*leveling off*).

Selain itu, rata-rata penguasaan lahan pertanian pangan oleh petani makin sempit disebabkan oleh pewarisan kepemilikan lahan, terjadi juga persaingan yang tidak seimbang dalam penggunaan lahan, terutama antara sektor pertanian dan non-pertanian. Peningkatan jumlah rumah tanggapertanian tumbuh tidak sebanding dengan luas lahan yang diusahakan. Akibatnya, jumlah petani kecil dan buruh tani tanpa penguasaan pemilikan lahan terus bertambah. Hal ini berdampak pada sulitnya upaya meningkatkan kesejahteraan petani dan pengentasan kemiskinan di kawasan perdesaan. Dalam keadaan jumlah penduduk yang masih terus meningkat jumlahnya, ancaman terhadap produksi pangan telah memunculkan kerisauan akan terjadi keadaan rawan pangan pada masa yang akan datang. Akibatnya dalam waktu yang akan datang Indonesia pada umumnya dan Kabupaten Asahan khususnya membutuhkan tambahan ketersediaan pangan dan lahan pangan.

Alih fungsi lahan pertanian merupakan ancaman terhadap pencapaian ketahanan dan kedaulatan pangan. Alih fungsi lahan mempunyai implikasi yang serius terhadap produksi pangan, lingkungan fisik, serta kesejahteraan masyarakat pertanian dan perdesaan yang kehidupannya bergantung pada lahannya. Alih fungsi lahan-lahan pertanian subur selama ini kurang diimbangi oleh upaya-upaya terpadu untuk mengembangkan lahan pertanian melalui pencetakan lahan pertanian baru yang potensial. Selain itu, alih fungsi lahan pertanian pangan menyebabkan makin sempitnya luas lahan yang diusahakan dan sering berdampak pada menurunnya tingkat kesejahteraan petani.

Ancaman terhadap ketahanan pangan telah mengakibatkan Indonesia harus mengimpor produk-produk pangan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Dalam keadaan jumlah penduduk yang masih terus meningkat jumlahnya, ancaman-ancaman terhadap produksi pangan telah memunculkan kerisauan akan terjadi keadaan rawan pangan pada masa yang akan datang. Akibatnya dalam waktu yang akan datang Indonesia membutuhkan tambahan ketersediaan pangan dan lahan pangan.

Perlindungan LPPB dimaksudkan agar lahan pertanian hanya boleh digunakan untuk aktifitas pertanian pangan yang sesuai. Untuk mengimplementasikannya, diperlukan pengaturan-pengaturan terkait dengan penguasaan/pemilikan lahannya agar penguasaan/pemilikan lahan terdistribusikan secara efisien dan berkeadilan. Pada saat yang sama diharapkan luas lahan yang diusahakan petani dapat meningkat secara memadai sehingga dapat menjamin kesejahteraan keluarga petani serta tercapainya produksi pangan yang mencukupi kebutuhan.

Oleh karena itu, pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan melalui perlindungan lahan pertanian pangan merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan, dalam rangka meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan petani dan masyarakat Kabupaten Asahan pada umumnya.

Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ini diharapkan dapat mempertahankan ketahanan dan kedaulatan pangan khususnya di Kabupaten Asahan serta mencegah terjadinya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian, utamanya pada lahan-lahan yang subur dan sistem irigasi yang baik.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “manfaat” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diselenggarakan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “keberlanjutan dan konsisten” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang fungsi, pemanfaatan, dan produktivitas lahannya dipertahankan secara konsisten dan lestari untuk menjamin terwujudnya kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional dengan memperhatikan generasi masa kini dan masa mendatang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan produktif adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang memperhatikan tujuan untuk meningkatkan produktifitas hasil- hasil pertanian pangan untuk kecukupan ketersediaan pangan daerah dan pangan nasional.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “keterpaduan” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “keterbukaan dan akuntabilitas” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diselenggarakan dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “kebersamaan dan gotong-royong” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diselenggarakan secara bersama-sama baik antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, pemilik lahan, petani, kelompok tani, dan dunia usaha untuk meningkatkan kesejahteraan petani.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “partisipatif” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang melibatkan masyarakat dalam perencanaan, pembiayaan, dan pengawasan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “keadilan” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa terkecuali.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “keserasian, keselarasan, dan keseimbangan” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang harus mencerminkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, lingkungan, dan kepentingan bangsa dan negara serta kemampuan maksimum daerah.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “kelestarian lingkungan dan kearifan lokal” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan ekosistemnya serta karakteristik budaya dan daerahnya dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “desentralisasi” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang diselenggarakan di daerah dengan memperhatikan kemampuan maksimum daerah.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “tanggung jawab negara” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dimiliki negara karena peran yang kuat dan tanggung jawabnya terhadap keseluruhan aspek pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Huruf m

Yang dimaksud dengan “keragaman” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang memperhatikan keanekaragaman pangan pokok, misalnya padi, jagung, sagu, dan ubi kayu.

Huruf n

Yang dimaksud dengan “sosial dan budaya” adalah Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang memperhatikan fungsi sosial lahan dan pemanfaatan lahan sesuai budaya yang bersifat spesifik lokasi dan kearifan lokal misalnya jagung sebagai makanan pokok penduduk Pulau Madura dan sagu sebagai makanan pokok penduduk Kepulauan Maluku.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Yang dimaksud dengan “revitalisasi pertanian” adalah kesadaran untuk menempatkan kembali arti penting sektor pertanian secara proporsional dan kontekstual, menyegarkan kembalivitalitas, memberdayakan kemampuan, dan meningkatkan kinerja pertanian dalam pembangunan nasional dengan tidak mengabaikan sektor lain.

Strategi yang ditempuh melalui:

1. pengurangan kemiskinan, keuremen dan pengangguran;
2. peningkatan daya saing, produktivitas dan produksi pertanian; dan
3. pelestarian dan pemanfaatan lingkungan hidup dan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Yang dimaksud dengan “lahan beririgasi” meliputi sawah beririgasi teknis, sawah beririgasi semi teknis, sawah beririgasi sederhana dan sawah pedesaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “lahan tidak beririgasi” meliputi sawah tadah hujan dan lahan kering.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “lahan pertanian pangan di daerah reklamasi rawa pasang surut dan non pasang surut (lahan) adalah lahan rawa yang memenuhi kriteria kesesuaian lahan.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “informasi fisik alamiah” adalah informasi spasial atau nonspasial sumber daya alam yang mendukung system produksi Pangan Pokok, termasuk di antaranya peta dasar, peta tematik, serta informasi yang diturunkan dari data penginderaan jauh dan survei lapangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “informasi fisik buatan” adalah informasi tentang sarana dan prasarana fisik pertanian dan permukiman perdesaan yang terkait, termasuk sistem irigasi, jalan usaha tani, dan sarana angkutan pertanian/perdesaan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “informasi sumber daya manusia” adalah informasi tentang keluarga petani dan pelaku lainnya yang terkait dengan sistem produksi pangan pokok. Yang dimaksud dengan “informasi sumber daya sosial” adalah informasi tentang sosial budaya meliputi organisasi petani serta organisasi perdesaan lain yang terkait.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “informasi status kepemilikan dan/penguasaan” meliputi informasi terkait dengan hak yang melekat atas tanah.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “informasi luas dan lokasi lahan” meliputi informasi tentang data spasial dan data atribut mengenai lokasi lahan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “informasi jenis komoditas pangan tertentu yang bersifat pokok” meliputi informasi mengenai Pangan Pokok yang diusahakan oleh petani.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "kesesuaian lahan" adalah perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dilakukan kepada lahan yang secara biofisik terutama dari aspek kelerengan, iklim, sifat fisik, kimia, dan biologi cocok untuk dikembangkan pertanian pangan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan.

Yang dimaksud dengan "potensi teknis lahan" adalah lahan yang secara biofisik, terutama dari aspek topografi/lereng, iklim, sifat fisika, kimia, dan biologi tanah sesuai atau cocok dikembangkan untuk pertanian.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "ketersediaan infrastruktur" adalah perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang memperhatikan ketersediaan infrastruktur pendukung pertanian pangan antara lain sistem irigasi, jalan usaha tani, dan jembatan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "luasan kesatuan hamparan lahan" adalah perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dilakukan dengan mempertimbangkan sebaran dan luasan hamparan lahan yang menjadi satu kesatuan sistem produksi pertanian yang terkait sehingga tercapai skala ekonomi dan sosial budaya yang mendukung produktivitas dan efisiensi produk.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "pemanfaatan teknologi pertanian" adalah aktivitas menggunakan proses dan teknologi pertanian untuk menghasilkan nilai tambah produk pertanian yang lebih baik.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "pengembangan inovasi pertanian" adalah intensifikasi kawasan dan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang tidak hanya dilakukan melalui pengembangan teknologi pertanian, tetapi lebih luas dilakukan sampai kepada pemanfaatan teknologi dan kelembagaannya.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Untuk keperluan pengembangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagai Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan, pengambilalihan dapat dilakukan oleh negara tanpa kompensasi dan selanjutnya dijadikan objek reforma agraria untuk didistribusikan kepada petani tanpa lahan atau berlahan sempit yang dapat memanfaatkannya untuk lahan pertanian Pangan Pokok.

Masyarakat berperan dalam pengawasan tanah telantar dengan melaporkan pemanfaatan lahan yang dinilai ditelantarkan untuk diusulkan sebagai Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Masyarakat berperan dalam pengawasan pemanfaatan tanah terlantar yang telah di distribusikan dengan melaporkan pemanfaatan kepada pihak yang berwenang agar lahan dimaksud dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, produktif, efisien, dan berkeadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban memberikan perlindungan dan pemberdayaan serta insentif yang sesuai kepada petani yang memiliki hak atas tanah yang ingin memanfaatkan tanahnya untuk pertanian Pangan Pokok, tetapi miskin dan memiliki keterbatasan akses terhadap faktor-faktor produksi sehingga menelantarkan tanahnya.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Konservasi tanah dan air” adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi sumber daya lahan agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan/atau kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang, sebagaimana sistem irigasi subak di Bali.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan ”pihak lain” adalah pihak yang ada kaitannya dengan pemanfaatan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan melalui berbagai pola pemanfaatan, misalnya penyewa, bagi hasil, kontrak, dan kerja sama operasional.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Koordinasi untuk melaksanakan perlindungan meliputi koordinasi perencanaan dan penetapan, pemanfaatan, pembinaan, pengendalian, pengawasan sistem informasi, perlindungan dan pemberdayaan petani, serta pembiayaan dan peran sertamasyarakat dalam rangka Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “jaminan harga komoditas pangan pokok yang menguntungkan” adalah penetapan harga dasar produksi pertanian pangan yang menguntungkan petani.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “jaminan pemasaran” adalah jaminan pembelian oleh pemerintah terhadap produksi pertanian pangan sesuai harga dasar yang ditetapkan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “jaminan ganti rugi” adalah jaminan pemberian santunan sesuai modal kerja yang diakibatkan oleh gagal panen diluar kuasa petani misalnya wabah hama, banjir atau bencana alam lainnya yang tidak dapat dicegah dan dielakkan oleh petani.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53
Cukup jelas

Pasal 54
Cukup jelas

Pasal 55
Cukup jelas

Pasal 56
Cukup jelas

Pasal 57
Cukup jelas

Pasal 58
Cukup jelas

Pasal 59
Cukup jelas

Pasal 60
Cukup jelas

Pasal 61
Cukup jelas

Pasal 62
Cukup jelas

Pasal 63
Cukup jelas

Pasal 64
Cukup jelas

Pasal 65

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “informasi fisik alamiah” adalah informasi spasial atau nonspasial sumber daya alam yang mendukung sistem produksi Pangan Pokok, termasuk di antaranya peta dasar, peta tematik, serta informasi yang diturunkan dari data penginderaan jauh dan survei lapangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “informasi fisik buatan” adalah informasi tentang sarana dan prasarana fisik pertanian dan permukiman perdesaan yang terkait, termasuk sistem irigasi, jalan usaha tani, dan sarana angkutan pertanian/perdesaan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “informasi sumber daya manusia” adalah informasi tentang keluarga petani dan pelaku lainnya yang terkait dengan sistem produksi pangan pokok.

Yang dimaksud dengan “informasi sumber daya sosial” adalah informasi tentang sosial budaya meliputi organisasi petani serta organisasi perdesaan lain yang terkait.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “informasi status kepemilikan dan/penguasaan” meliputi informasi terkait dengan hak yang melekat atas tanah.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “informasi luas dan lokasi lahan” meliputi informasi tentang data spasial dan data atribut mengenai lokasi lahan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “informasi jenis komoditas pangan tertentu yang bersifat pokok” meliputi informasi mengenai Pangan Pokok yang diusahakan oleh petani.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 66

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Sistem informasi dan administrasi lahan pertanian pangan berkelanjutan disusun dalam bentuk neraca lahan yaitu rincian perubahan luas baku lahan yang merupakan hasil luasan baku lahan saat ini dan luas penambahan baku lahan serta hasil luas pengurangan baku lahan pada suatu wilayah tertentu selama periode waktu tertentu.

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Ayat (1)

Peran serta masyarakat adalah sarana menjamin hak-hak masyarakat seperti:

- a. menentukan dan mendefinisikan pengertian “pangan pokok” sesuai dengan kebiasaan dan kebutuhannya;
- b. terlibat didalam mengusulkan, menyetujui dan/atau menolak bagian lahan dan kawasannya untuk ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan atau Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan
- c. mengusulkan organisasi atau kelompok yang harus terlibat di dalam penyelenggaraan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
- d. mengusulkan tata cara, mekanisme dan kelembagaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di tingkat lokal yang sesuai dengan karakteristik fisik wilayah, serta sosial-budaya lokal yang ada;
- e. menyampaikan laporan terkait dengan tanah telantar yang ada dilingkungannya untuk diusulkan sebagai Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- f. menyampaikan laporan terkait dengan distribusi pemanfaatan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan agar pemanfaatannya berlangsung dengan produktif, efisien, dan berkeadilan;
- g. menyampaikan gugatan hukum atas bentuk-bentuk penyimpangan dan ketidaksesuaian pelaksanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- h. menuntut agar dipenuhinya hak-hak perlindungan, pemberdayaan, dan insentif sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- i. memberikan usulan terkait dengan bentuk-bentuk perlindungan, pemberdayaan, dan insentif/disinsentif yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakatnya; dan/atau
- j. mengusulkan permohonan pendaftaran tanah secara sistematis dan sporadis.

Ayat (2)

Yang dimaksud “berkelompok” dapat berupa kelompok tani, organisasi, atau badan usaha.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN NOMOR 3